

## ABSTRAK

Pembangunan nasional yang penuh dengan rintangan dan persaingan global saat ini akan banyak diwarnai oleh kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah pada suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Tenaga Kerja Indonesia dengan kualitas yang sesuai dengan formasi pada beberapa sektor pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus kadang – kadang tidak ada atau jarang. Maka ternyata tidak mudah untuk mencari Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini merupakan faktor yang mendorong penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Ironisnya jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Perpres 20 Tahun 2018 di PT.MAS Sumbiri Kendal dan apa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Perpres 20 Tahun 2018 di PT.MAS Sumbiri Kendal.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif* dan data yang sudah dianalisis kemudian diditandai dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian atau narasi ilmiah hasil penelitian.

Kesimpulan pada penelitian ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ( Studi Kasus di PT. MASSumbiri Kendal ) adalah bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Perpres 20 Tahun 2018 di PT.MAS Sumbiri Kendal, diketahui bahwa Tenaga Kerja Asing di PT. MASSumbiri Kendal berjumlah 55 personil yang berasal dari Sri Lanka, usia rata-rata 36 tahun jumlah Tenaga Kerja Asing laki-laki berjumlah 40 orang dan perempuan 15 orang. Tenaga Kerja Asing yang masuk ke PT. MASSumbiri Kendal sudah memenuhi prosedur dan persyaratan dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018, dan juga sudah melakukan wajib lapor kedinasterkait, dan hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Perpres nomor 20 Tahun 2018 di PT. MASSumbiri Kendal adalah belum adanya penyederhanaan birokrasi dan belum sinkronnya proses pengintegrasian sistem TKA *online* Kemnaker dengan Simkim Kemhum dan HAM.

**Kata Kunci :** *Pekerja TKI dan TKA Indonesia, Pelatihan prapenempatan, PT. MAS Sumbiri Kendal, Tinjauan Yuridis PERPRES No. 20 Tahun 2018*